

**KEPENTINGAN INDONESIA MENERBITKAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING**

Oleh : R. Diah Putri Mulyasari

Email : rajadiahputri99@gmail.com

Mentor Lecturer : Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si

Bibliography : 16 Journals, 19 Books, 40 Websites

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax 0761-63277

Abstract

This research explains the interest of Indonesian expatriate policies in 2018. The purpose of this legal research is to know how the government policy in recruiting foreign workers according to the Law to know how the policy of foreign workers employment in Indonesian and to know the obstacles in supervising foreign workers and find out the implication of the existence of foreign workers in relation with the need of professional experts and the need of technologies that can support working process.

This research is a qualitative research using documents from books, international and national journals, working papers from study centers, government regulations, and websites to analyze this phenomenon. To describe the phenomenon of the theory of neorealism, human security and the decision-making process are used.

These findings indicate a gap between the proposed regulations and the fact of dissatisfaction and protests from local workers. Local workers think that expats have taken over their opportunities. These expatriates were hired as a consequence of the influx of investment in Indonesia to support Indonesia to become a developed country. The need for foreign investment makes the Indonesian government tolerate abuses by expatriates. The national interest to improve welfare is the main goal with consequences.

Keywords: expatriates, Indonesia's interest, Presidential decree.

PENDAHULUAN

Merambahnya hubungan diplomatik negara-negara ASEAN ke dalam bidang ekonomi melalui *ASEAN Economic Community*¹ atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)² dan terbentuknya perjanjian perdagangan bebas negara anggota ASEAN dengan China dalam *ASEAN-China Free Trade Area*³ seakan menegaskan bahwasanya pengaruh globalisasi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dielakkan. Khususnya dalam konteks keindonesian, hubungan perdagangan ekonomi bebas seperti di atas turut menghadirkan kegiatan kerja ekonomi yang kompetitif dan kreatif antar insan manusia, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan sebagai salah satu pondasi mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Contoh dari masuknya pengaruh globalisasi terhadap kebijakan ekonomi di bidang ketenagakerjaan dapat kita lihat dari lahirnya *Mutual Recognition*

Agreements (MRA) sebagai alat untuk negara anggota ASEAN dalam memapankan pondasi MEA sebagai *single market and production base*⁴ terhadap agresivitas ekonomi Cina dan India. *MRA* sebagai bagian dari upaya sukseksi atas MEA merupakan suatu kesepakatan yang mengakui kualifikasi mengenai tenaga profesional di sektor jasa yang bertujuan mempermudah perpindahan pasar tenaga profesional di negara-negara ASEAN.⁵ Kemudahan bagi keluar-masuknya tenaga kerja di wilayah ASEAN menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan *transfer knowledge* dan *transfer technology* guna menciptakan pembangunan perekonomian yang efektif dan efisien.⁶ Hal ini menjadi langkah strategis dalam membangun pengembangan ketenagakerjaan mengingat sumber daya manusia memegang peran fundamental dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁷ Pendekatan *transfer*

¹ Suhandi. 2016. Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia. *Perspektif* Volume XXI Nomor 2, hlm.135.

² <https://asean.org/asean-economic-community/>. 20 Agustus 2019, *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang disahkan dalam KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur pada 22 November 2015 merupakan upaya kerjasama negara anggota ASEAN dalam memperkuat posisi tawarnya dalam rantai nilai global (*global value chains* atau *GCVs*) di tengah guncangan dan gejolak ekonomi global. Lihat *ASEAN Economic Community Blue print 2025*

³ *ASEAN China Free Trade Area* merupakan kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China sebagai langkah responsif dalam mengimbangi kompetisi ekonomi regional blok Amerika Serikat dan Jepang. Lihat Nawawi, "*ASEAN China Free Trade dan Realitas Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia*", dalam Masyarakat Indonesia Edisi XXXVI Nomor 2 tahun 2010, hlm. 29.

⁴ *Mutual Recognition Agreements* menjadi bagian dari "... *developing essential elements or conditions for ASEAN to functions as a single market and production base* through measures that enhance the attractiveness of ASEAN as an investment destination...". Lihat dalam Mari Elka Pangestu. 2009. *Competitiveness Towards ASEAN Economic Community*. Jakarta: Journal of Indonesian Economy and Business Volume 24 Nomor 1, hlm. 24.

⁵ Mari Elka Pangestu. 2009. *Competitiveness Towards ASEAN Economic Community*". Journal of Indonesian Economy and Business Volume 24 Nomor 1, hlm. 29.

⁶ Ahmad Miru. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 35.

⁷ Tidak mungkin suatu negara akan mengenyam hasil pertanian modern atau kemajuan industry modern yang pesat tanpa melakukan investasi besar-besaran dalam pengebangan sumber daya manusianya. Lihat Schultz. 1962. *Reflection on Investment in Man*, dalam Sofian Effendi. 1991. *Kebijaksanaan Pengembangan Sumber Daya*

knowledge dan *transfer technology* diharapkan dapat berimplikasi kepada pengembangan tenaga kerja lokal agar nantinya mampu bersaing dalam ketenagakerjaan di tingkat global.

Menunjang kebijakan tersebut, Presiden kemudian menghadirkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Esensi hadirnya peraturan secara hakikatnya untuk memudahkan izin Tenaga kerja Asing yang berdampak kepada masuknya investasi baik dari modal maupun keahlian. Hadirnya kebijakan tersebut diharapkan mampu menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kualitas dan etos kerja yang baik sehingga dapat bersaing dalam ajang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). Walaupun pemerintah sudah menghadirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan namun pada faktanya telah terjadi ketidaksesuaian dalam praktiknya, seperti tumbuhnya kecemburuan sosial⁸ dalam komunitas pekerja lokal kepada TKA disebabkan fasilitas dan gaji yang berbeda yang mereka terima dimana tenaga kerja asing menerima gaji tiga kali lipat dari tenaga kerja lokal⁹ Persoalan mengenai tenaga kerja asing telah berhasil menjadi isu yang menarik diberbagai kalangan nasional maupun internasional. Isu TKA saat ini sedang menggema dikalangan masyarakat Indonesia. Meskipun ratusan ribu buruh berdemonstrasi menolak TKA, pemerintah tetap mengeluarkan peraturan yang mempermudah masuknya TKA.

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenaker) mencatat TKA yang terjaring kasus pelanggaran mencapai 1.521 pekerja sepanjang 2018. Kasus pelanggaran TKA terbanyak karena bekerja di Indonesia tanpa memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), yakni mencapai 1.237 pekerja. Kasus pelanggaran TKA terbesar kedua adalah penyalahgunaan jabatan yang melibatkan 104 pekerja. Atas tindakan pelanggaran TKA tersebut, sebanyak 1.511 pekerja telah diperintahkan keluar dari lokasi kerja dan 11 pekerja diberikan rekomendasi keimigrasian. Berdasarkan kasus tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya sistem pengawasan dalam upaya menegakkan kesetaraan antara TKA dengan lokal, sehingga marak terjadinya pelanggaran.

Akibat lemahnya sistem pengawasan tersebut, pemerintah dinilai memberikan keleluasaan kepada tenaga kerja asing yang menimbulkan kecemburuan antara tenaga kerja lokal terhadap TKA dalam memperoleh kesejahteraan.¹⁰ Hal ini dinilai telah menderogasi nilai-nilai kontrak sosial sebagai dasar konsep bela negara. Secara filosofis, teori kontrak sosial menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis, damai dan tenteram dalam hal ini mengenai ranah ketenagakerjaan.¹¹

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis akan

Manusia Menghadapi Era Tinggal Landas. Populasi Volume 1 Nomor 2, hlm. 1.328

⁸Stephen P. Robbins. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhallindo, hlm. 309.

⁹ Benang Merah. Pengawasan Orang Asing. TV One 29 Desember 2016

¹⁰ Fitratunnisa. 2016. Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Masyarakat Kota Dumai. Pekan Baru: JOM FISIP, hlm. 2.

¹¹ Agus Subagyo. 2015. Bela Negara: Peluang dan Tatanan di Era Globalisasi. Banten: Graha Ilmu, hlm. 3.

mengkaji rumusan masalah didalam penulisan proposal ini antara lain adalah: **“Apa tujuan Indonesia Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?”**

KERANGKA TEORI

Menurut Mohtar Mas’oed ada lima kategori yang penting untuk diketahui dalam menentukan tingkat analisa dalam sebuah studi hubungan internasional, yakni perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, dan sistem internasional.¹² Tingkat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat analisis negara bangsa (*nation-state*) dimana tingkat analisis ini berasumsi bahwa dimanapun keberadaannya, pada dasarnya semua pembuat keputusan akan berperilaku sama dalam menghadapi situasi yang sama. Unit analisa ini menekankan perilaku dari unit negara-bangsa karena pada dasarnya terdapat dominasi perilaku dari negara-bangsa dalam hubungan internasional.

Penelitian ini menggunakan perspektif Neorealisme yang menyebutkan bahwa setiap tindakan, aktivitas, kepentingan, serta kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara adalah karena adanya pengaruh dari sistem internasional yang sedang terjadi saat itu. Sistem internasional mempengaruhi suatu negara berperilaku dan bertindak, termasuk dalam merumuskan dan membuat kebijakan luar negerinya tersebut.¹³ Dalam penelitian ini, kepentingan Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

sebagai sebuah dinamika sistem internasional dimana Indonesia merasa kepentingannya akan terancam jika tidak melakukan suatu tindakan untuk merespon dinamika tersebut. Kepentingan dalam negeri yang berpengaruh terhadap kepentingan luar negeri terutama kepentingan Cina yang tersirat dalam One Belt One Road (OBOR).

Penelitian ini menggunakan teori *Decision Making Theory* atau pengambilan keputusan adalah suatu proses dimana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Menurut Richard Snyder, proses pengambilan keputusan politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh *external* dan *internal setting* dalam mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.¹⁴ Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh keadaan Indonesia yang sedang dalam tahap pembangunan dan menumbuhkan ekonomi, undang-undang mengenai TKA, masalah tenaga kerja lokal yang kekurangan lapangan pekerjaan dengan terbatasnya investasi modal. Selanjutnya faktor eksternal adalah perjanjian internasional, bursa tenaga kerja, dan investasi yang mengikat di antaranya General Agreement on Trade in Services, ASEAN Free Trade Area, dan ASEAN Economic Community.

¹²ibid

¹³ Kenneth Waltz, *Foreign Policy and Democratic Politics: The American and British Experience*, (1967).

¹⁴Richard C. Snyder, et.al, *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*, (New York: The Free Press, 1962), 203

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Organisasi Perburuhan Internasional (TKA) telah menjadi kejutan, tidak hanya di era globalisasi, tetapi juga sejak awal globalisasi. Dilihat dari perkembangannya, sejarah TKA di Indonesia pernah berubah pada suatu waktu. Awal sejarah migrasi di Indonesia ditandai dengan datangnya orang asing yang memimpin dan memperkenalkan ekonomi baru berbasis perbudakan kepada anggota relasi. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur masuknya tenaga kerja asing ke negara tersebut sejak tahun 1958. Dengan amandemen UU Ketenagakerjaan, telah terjadi beberapa perubahan pada undang-undang ketenagakerjaan, terutama terkait dengan pengelolaan tenaga kerja asing yang tidak membayar pembangunan. Ini adalah hak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang mempekerjakan tenaga kerja asing, tetapi juga dengan berbagai perubahan dalam undang-undang, layanan air, perizinan terkait narkoba dan perbaikan perumahan terkait dengan penggunaan dan tempat tinggal tenaga kerja asing.

Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Orang Asing yang memiliki paspor untuk bekerja di Indonesia.

Menurut Sumarpratiiningrum, TKA bukan warga negara Indonesia, karena kemampuan dan kemampuannya untuk bekerja lebih keras dan / atau bekerja lintas negara untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.¹⁵ Menurut Abdul Khakim, TKI dari seluruh pelosok tanah air merupakan non-warga negara Indonesia yang dapat bekerja, baik internal maupun eksternal, untuk menciptakan lapangan kerja atau produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶ Secara total TKA di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:¹⁷

1. Sesuai dengan TKA (izin kerja); ini mengacu pada aturan umum dari Undang-undang ini. 6/2011 Tentang Keimigrasian, Bagian 1 Ayat: (13) dan (14)
2. TKA Ilegal (tidak ada bukti). Penggunaan pekerja asing adalah ilegal dan ilegal sebagai standar aktivitas kriminal. Hukuman bagi pekerja dan pemberi kerja asing diatur dalam Peraturan 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 185 (1) dan (2).

Selama TKA tersebut memiliki izin (baik izin tinggal maupun izin kerja) dan tidak melanggar undang-undang, maka tidak masalah. Tetapi jika TKA tersebut tidak memiliki ijin (seperti ijin tinggal atau ijin kerja), maka itu termasuk tindak pidana. Semua pelanggaran harus diinvestigasi dan ditegakkan oleh hukum, baik dengan pemberitahuan publik maupun dengan hasil pengawasan oleh Petugas Imigrasi dan Superintenden. Periksa Operasi. Ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia yaitu:⁵

1. Pemenuhan kebutuhan profesional dan pengrajin di sektor tertentu industri migran Indonesia tidak akan tercapai.

¹⁵ Sumarpratiiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 2.

¹⁶ Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 27

¹⁷ Ahmad Jazuli, *op.cit*, 98

2. Meningkatkan pembangunan nasional karena adanya percepatan proses perubahan teknologi atau perubahan tempat sains, terutama di industri.
3. Beri penjelasan menyeluruh tentang posisi terbuka bagi TKI.
4. Membangun modal asing untuk mendukung perkembangan investasi di Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Bab 3 Kementerian Ketenagalistrikan dan Migrasi Pemerintah Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Kode Ketenagakerjaan, Pekerja Tenaga Kerja Asing meliputi:

1. Perwakilan perdagangan luar negeri, korps diplomatik di luar negeri, atau perwakilan media asing di Indonesia;
2. Perusahaan asing yang berdagang di Indonesia;
3. Badan Usaha Milik Pemerintah, termasuk program bantuan luar negeri;
4. Tempat bisnis yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia;
5. Perdamaian, pendidikan, budaya atau tempat kerja
6. Layanan Bisnis Impressariat.

Dalam memahami semua, dalam hal izin kerja bagi orang asing tentunya tidak lepas dari semua undang-undang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, hak menggunakan tenaga kerja asing, dan lain sebagainya. Aturan-aturan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Aturan 31 tahun 2013 terkait dengan relevan dari Aturan ini dalam Kode Imigrasi.
4. Perpres 2018 Tahun 2018 mengatur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
5. Pedoman prinsip-prinsip

Angkatan Kerja 10 2018 dan prosedur penggunaan tenaga kerja asing.

6. Undang-Undang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 tahun 2016 tentang Keimigrasian.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 Tahun 2018 tentang Kode Bagi Imigran dan Perizinan Tenaga Kerja Asing.
8. Peraturan Pemerintah 24/2018 tentang Penggunaan Tenaga Listrik Komersial.
9. Hukum dan Direktur Tenaga Kerja dan Transfer Nasional. 40 Tahun 2012 mengatur beberapa kegiatan yang dilarang oleh Kementerian Luar Negeri.
10. Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Bagian Kedelapan, Pasal 42 sampai dengan 49.

Dalam rangka melindungi hak WNI untuk memperoleh pekerjaan yang layak, TKI tidak diperbolehkan bekerja semaksimal mungkin, sehingga penggunaan negara TKI yang berbeda untuk sementara waktu selama TKI tidak dapat lakukan pekerjaan. Oleh karena itu, TKA yang bekerja di Indonesia hanya memiliki hubungan kerja untuk pekerjaan yang sama pada waktu tertentu. Pekerjaan itu dapat ditempati oleh TKA diatur oleh Federal Employee Regulation Act 228 tahun 2019. Undang-undang tersebut menetapkan 18 wilayah bisnis yang dapat ditulis oleh tka, antara lain:

1. Desain,
2. Perumahan,
3. Pendidikan,
4. Kelompok Industri Utama Industri Farmasi dan Produk Cerutu, Industri Gula Rokok dan Cerutu Industri Furnitur Industri Produk Logam Bukan Mesin dan

- Produknya Industri Pakaian
5. Penggunaan air, pengolahan dan daur ulang, pembuangan dan pembuangan limbah dan limbah untuk pengelolaan limbah.
 6. Transportasi dan Transportasi,
 7. Akting, Hiburan, dan Rekreasi
 8. Mengerjakan Layanan dan Makanan dan Minuman,
 9. Pertanian, kehutanan dan perikanan untuk Kelompok Ras Hewan
 10. Pemberhentian Layanan Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan, Pelabuhan dan Layanan Pendukung Bisnis Lainnya, Panitia Seleksi dan Departemen untuk Orang Tertekan
 11. Kegiatan Keuangan dan Asuransi
 12. Kesehatan dan Kebugaran Manusia
 13. Informasi dan Telepon
 14. Penambangan dan penggalian
 15. Menyediakan listrik, gas, steam / air panas dan pendingin ruangan
 16. Grosir serta perbaikan dan pemeliharaan mobil dan sepeda motor
 17. Kegiatan Pelayanan Lainnya
 18. Riset, Riset dan Operasi

KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT TENAGA KERJA ASING

Menyadari fakta bahwa selama Indonesia masih membutuhkan investor asing, dan dengan dampak globalisasi dan kemakmuran di Indonesia yang merupakan anggota WTO, seharusnya membuka jalan bagi tenaga kerja asing. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan undang-undang tersebut dapat mendukung prinsip hak tenaga kerja asing dan mencegah penggunaan tenaga kerja asing. Hukum akan diselesaikan kesederhanaan dan struktur rezim di tingkat non-kementerian,

termasuk penggunaan pejabat yang dipilih dari luar negeri sambil tetap memilih TKI. Dengan demikian, mempekerjakan pekerja asing dengan menggunakan prosedur dan prosedur yang ketat, terutama dengan mempekerjakan perusahaan atau pemberi kerja. Tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia dengan registrasi Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan Peraturan Menteri. Terbitan PER .02 / MM / III / 2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Keputusan Presiden ini diumumkan karena pemerintah merasa perlu untuk mendongkrak perekonomian domestik dan memperluas lapangan kerja dengan berinvestasi lebih banyak melalui otorisasi tenaga kerja asing. Izin Kerja Migran tidak hanya mengatur masyarakat di satu negara, tetapi juga mengatur orang luar yang mungkin terlibat di negara Indonesia (Sutedi Adrian, 2011), terutama izin untuk Tenaga Kerja Asing (kemudian terdaftar sebagai TKA). Kehadiran TKA tidak hanya memperhatikan masalah-masalah seperti ketenagakerjaan, pengupahan, hak dan kewajiban TKA juga perlu diperhatikan. Untuk kepuasan hal-hal negatif lain yang mereka lakukan, sehingga perizinan dapat memberikan bukti hukum. Alasan Ekonomi Terhadap Perpres TKA :

1. Mendukung Kemudahan Bisnis

Perpres TKA apabila ada kaitannya dengan hal tersebut, dengan adanya tenaga kerja asing diharapkan kemudahan berusaha di Indonesia dapat tumbuh dan meningkatkan perekonomian negara. Dimana tenaga kerja asing bekerja di perusahaan Indonesia, perlu dikembangkan rencana baru yang dapat menyukseskan

perusahaan. Tenaga kerja asing yang dipilih untuk mengembangkan perusahaan adalah tenaga kerja asing dengan informasi khusus di daerahnya masing-masing yang ditentukan dan dipilih oleh perusahaan. Dengan adanya renovasi dan sistem baru yang mendukung pertumbuhan industri ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata dunia.

2. Mendukung Pertumbuhan Investasi Perpres TKA

Jika dikaitkan dengan alasan ini, izin sederhana bagi tenaga kerja asing harus bisa mendatangkan pedagang dari luar negeri ke Tanah Air. Investasi oleh investor ekuitas swasta dapat dipromosikan dan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan di dalam negeri.

Undang-undang tentang TKA menjadi dasar untuk menjamin dan menyediakan pekerjaan yang berkualitas bagi TKI di Indonesia pada berbagai tingkatan dan jenjang dalam pertukaran ilmu dan teknologi (transfer of knowledge and technology). Buletin Presiden 20 Tahun 2018 jika dilihat dari perspektif perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia, lebih memberikan kepastian hukum terkait dengan pengaturan Tenaga Kerja asing, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama dalam bidang ekonomi buruh di Indonesia karena Perdana Menteri. 20/2018 bisa meningkatkan kinerja menjadi lebih kuat dalam negeri terkait dengan transfer skill yang dimiliki oleh tenaga kerja asing terutama berkaitan dengan aspek Manajemen dan *strategic skill*. Peningkatan investasi akan memperluas kesempatan lapangan pekerjaan bagi Warga negara Indonesia, terutama memberikan peningkatan taraf hidup bagi pekerja Indonesia.¹⁸Diharapkan

¹⁸Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

dalam Peraturan Menteri terkait dengan tujuan perlindungan Hukum Bagi Warga negara lebih dipertegas dan diperjelas sehingga memberikan kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia.

Mempekerjakan tenaga kerja asing harus membawa manfaat bagi perkembangan Tenaga kerja di Indonesia melalui perubahan teknologi dan perubahan teknologi (Pasal 45 ayat (1) Kode 13 Tahun 2003), mendorong investasi dalam pengembangan usaha, serta memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pekerja.¹⁹ Penggunaan TKA seharusnya dapat memberikan nilai yang luar biasa bagi pembangunan di Indonesia. Pembangunan dalam negeri juga dibutuhkan: investasi, teknologi dan tenaga profesional, serta perdagangan internasional. Peningkatan pembangunan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan persaingan pasar internasional. Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo sudah mulai menekankan pentingnya pembangunan di bidang konstruksi, terutama perjalanan, sejak awal.

Persaingan antara negara berkembang yang ingin menarik modal asing semakin ketat. Indonesia tidak menutup kehadiran orang asing atau dalam bentuk modal atau karena para profesional akan bekerja di Indonesia. Penyebaran Organisasi Perburuhan Internasional (TKA) di Indonesia belum dapat menghindari perpecahan melalui perubahan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena adanya Persemakmuran Negara-Negara Merdeka, yaitu kerjasama untuk menjalin hubungan antar negara pihak.

¹⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

dan lainnya di bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu yang memiliki prinsip keadilan dan kemanfaatan masing-masing.

Di era globalisasi, tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia berkat dukungan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2015. Penerapan MEA akan menempatkan Indonesia sebagai pasar utama baik untuk peningkatan inventaris maupun pasar. investasi. Dampak dari banyaknya uang di Indonesia adalah peningkatan tenaga kerja asing. Dalam setiap pengembangan proyek ini, investor akan mendatangkan pekerja asing yang memahami sifat proyek, terutama menggunakan teknologi dari negara asalnya. MEA menegaskan bahwa pekerja asing tidak hanya membayar untuk mereka yang memiliki keterampilan atau hanya delapan. Proses dokumentasi dan perizinan harus relatif sederhana. Jadi jelas bahwa kebebasan tangan tidak sama dengan kebebasan rakyat. Agar persaingan ini semakin kompetitif, pemerintah dengan segala kekuatan harus mengontrol kebebasan pekerja cerdas yang masuk ke Indonesia dengan mendorong pergerakan pekerja cerdas dan pengunjung bisnis melalui sistem dengan mengurangi jumlah dokumen, benar, jika tidak. dirancang untuk mendukung perjalanan sementara pekerja cerdas saja, bukan pekerja yang menganggur.

PENERBITAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Upaya Pemerintah memudahkan proses birokrasi untuk meningkatkan investasi, baik melalui debirokratisasi, maupun deregulasi dengan menerbitkan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres yang ditandatangani Presiden tanggal 26 Maret 2018, dan diundangkan tanggal 29 Maret 2018 tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan dunia usaha.

Mendatangkan Investasi dari Tiongkok

Selama Indonesia dibawah kepemimpinan Joko Widodo, kepentingan dengan dikeluarkannya kebijakan memperbolehkan izin Tenaga Kerja Asing khususnya dari Tiongkok melalui Perpres No 20 Tahun 2018, Permenaker No 35 Tahun 2015, dan Keputusan Bebas Visa Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 negara yang termasuk didalamnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Presiden mengeluarkan Perpres No 20 Tahun 2018 bertujuan untuk menyederhanakan izin masuknya tenaga kerja asing. Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, maka aturan hukum bagi TKA semakin kuat dan semakin jelas. Jauh sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Permenaker No 35 Tahun 2015 yang menghapuskan kewajiban TKA untuk bisa berbahasa Indonesia.²⁰

Dengan demikian, jelas bahwa Joko Widodo, memiliki kepentingan yaitu untuk mendorong datangnya Investasi dari Republik Rakyat Tiongkok. Investasi hanya akan terwujud apabila Indonesia memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok, sebab Tiongkok memberikan prasyarat bagi terwujudnya Investasi yaitu dengan serta membawa tenaga kerja dari negara mereka sendiri. Kepentingan utama dari

²⁰ ibid

kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok yaitu untuk mendatangkan Investasi dari Republik Rakyat Tiongkok. Peneliti Ketenagakerjaan P2K LIPI, Devi Asiati mengungkapkan beberapa temuan mengenai kajian keberadaan TKA asal China. Bahwa meningkatnya nilai investasi RRT di Indonesia seiring dengan meningkatnya masuknya TKA asal China.²¹

Prasyarat Investasi Sebagai Alasan Terbitnya Kebijakan

Pertemuan lebih detail dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dengan Komisi Reformasi dan Pembangunan Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka membahas skema kerjasama ekonomi dan meningkatkan investasi Tiongkok di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut muncul sebuah prasyarat yang dimuat oleh Tiongkok untuk mewujudkan Investasi. Adapun prasyarat investasi Tiongkok yang berhasil penulis dapatkan dari berbagai sumber, diantaranya:²²

- 1) Pemerintah Tiongkok mewajibkan Investor untuk membawa serta Tenaga Kerja dari Tiongkok dalam setiap proyek Investasi di negara manapun termasuk Indonesia, dengan alasan bahwa Investasi Tiongkok keluar negeri harus bermanfaat bagi rakyat Tiongkok sendiri.

²¹ Artikel dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4012053/hasil-kajian-lipi-terkait-serbuan-tenaga-kerja-china/2> Diakses pada tanggal 21 Februari 2021

²² Artikel dalam <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/28/p0373u440-terkait-tenaga-kerja-pertegas-prasyarat-investasi> Diakses pada tanggal 21 Februari 2021

- 2) Proyek Investasi Tiongkok harus dipimpin oleh wakil / Warga Negara Tiongkok
- 3) Tenaga Kerja Tiongkok yang ikut dalam proyek Investasi dipastikan sudah memiliki keterampilan dan kompetensi di bidangnya
- 4) Prasyarat membawa Tenaga Kerja Tiongkok dalam setiap proyek investasi merupakan upaya Tiongkok untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara Tiongkok
- 5) Apabila prasyarat tersebut dipenuhi, maka Tiongkok akan menjamin keberlangsungan Investasi, serta mendukung kesuksesan dari Investasi tersebut.

Presiden Joko Widodo menyetujui skema investasi tersebut dan melanjutkan intruksinya ke lembaga yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang mengurus langsung izin datangnya investasi Tiongkok. Lembaga tersebut melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa untuk mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investasi, harus diterbitkan sebuah aturan yang menyederhanakan izin bagi datangnya Tenaga Kerja Asing. Aturan tersebut berupa Permenaker No 35 Tahun 2015 menggantikan Permenaker No 16 Tahun 2015, yaitu menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing.²³

Selanjutnya, secara simbolik Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018, tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bahwa aturan tersebut merupakan aturan yang semakin kuat

²³ Artikel dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia> Diakses pada tanggal 21 Februari 2021

sebagai landasan kedatangan tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok. Perpres No 20 Tahun 2018 merupakan bukti bahwa Pemerintah memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia.²⁴

Mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo Dalam Bidang Pembangunan

Sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik Indonesia, Ia mengusung visi misi dan nawacita yang salah satunya yaitu membangun perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo percaya bahwa dengan membangun infrastruktur, maka Indonesia akan mengalami kemajuan perekonomian yang pesat. Tetapi, apabila pembangunan ekonomi tidak ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, maka dianggap hanya sia-sia. Oleh karenanya, mendatangkan investasi khususnya dari Tiongkok merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Dengan datangnya investasi, diharapkan akan mampu mendukung anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang disegani. Indonesia menjadi bagian anggota negara G20 dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.580. dengan 5 -6% per tahun di kota besar selama 10 tahun terakhir. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan oleh pemerintah Indonesia, terdapat beberapa permasalahan, yaitu: ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antara desa dan kota. Dalam rangka menyelesaikan

berbagai permasalahan ketimpangan di Indonesia, dibutuhkan pembangunan yang merata. Pemerintah berkewajiban melakukan pembangunan baik itu membangun sumber daya manusia ataupun membangun berbagai macam infrastruktur. Pemerintahan Presiden Joko Widodo optimis dapat mewujudkan nawacitanya dalam bidang pembangunan yaitu dengan mendatangkan investasi khususnya dari Tiongkok. Dengan Investasi, maka berbagai macam pembangunan dapat terwujud.

Manfaat utama yang diharapkan adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:²⁵

- 1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI
- 2) Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri
- 3) Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI
- 4) Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Indonesia memiliki kepentingan lain dengan dikeluarkannya kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing. Selain untuk mendatangkan investasi, kepentingan lain tersebut yaitu untuk mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo dalam bidang pembangunan.

²⁴ Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018

²⁵ Budiono, Abdul Rachmat, Hukum Perburuhan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 115.

Dampak Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

• Munculnya Tenaga Kerja Asing Ilegal dari Tiongkok

Dikutip dari Balitbang Hukum dan HAM, disebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan maraknya TKA khususnya dari Tiongkok, antara lain:²⁶

- 1) Faktor keterbukaan investasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini Indonesia sedang giat-giatnya membangun, dan ada program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan sehingga untuk mendatangkan investor dalam satu paket dengan tenaga kerjanya (mulai dari top manager sampai tenaga buruhnya).
- 2) Faktor kebijakan bebas visa. Dengan dibukanya pintu masuk orang asing tanpa visa (169 negara), maka banyak dari WN Tiongkok yang datang ke Indonesia, dan berdampak pada peningkatan pelanggaran keimigrasian.
- 3) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menyebabkan terbukanya sekat antar negara (border less) dan meningkatnya kedatangan TKA.

• Munculnya Tenaga Kerja Asing Pelaku Kejahatan Transnasional Khususnya Dari Tiongkok

Salah satu yang paling diantisipasi oleh Pemerintah melalui Kepolisian adalah peredaran narkoba dan obat-obat terlarang. Selain itu, kejahatan *Cyber* juga ditemukan dan pelakunya adalah warga negara Tiongkok. CNN Indonesia melaporkan bahwa penangkapan 103 WNA asal

²⁶ Balitbang Hukum dan HAM, Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian (Jakarta, 2017).

Tiongkok akibat kejahatan transnasional berupa kejahatan siber yaitu penipuan online. Penangkapandilakukan di Pulau Dewata Bali, adapun warga negara Tiongkok yang ditangkap memanfaatkan bebas visa dan berstatus sebagai tenaga kerja.

Secara sederhana, berikut beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TKA yang merugikan Indonesia, diantaranya:²⁷

- 1) Tenaga Kerja Asing Tiongkok yang datang ke Indonesia secara ilegal merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Kasus pelanggaran tersebut seolah-olah mereka tidak menghiraukan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga bisa dengan leluasa datang dan masuk ke Indonesia.
- 2) Muncul kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi negara, misalnya; *money laundry*, *terrorism*, *drugs trafficking*, *human trafficking*, *people smuggling*, dan *cyber crime*.
- 3) Banyak proyek investasi Tiongkok yang mengibarkan bendera Tiongkok di kantor ataupun di lahan proyek. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku bahwa mereka tidak diperbolehkan mengibarkan bendera negara mereka di lahan investasi.

Tenaga Kerja Asing Tiongkok bisa bebas dan leluasa melakukan apa saja di Indonesia. Mulai dari melakukan transaksi jual beli, bepergian, dan lain sebagainya. Hal ini dianggap bisa

²⁷ Analisa dibuat berdasarkan artikel dari berbagai media nasional salah satunya dari CNN Indonesia dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426180638-20-293879/investigasi-ombudsman-mayoritas-tka-china-jadi-buruh-kasar> Diakses pada tanggal 21 Februari 2021

merugikan Indonesia apabila mereka merugikan negara dan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Indonesia masih didominasi oleh pekerja murah dan keahlian rendah, sementara penyerapan tenaga kerja terdidik masih kecil. Masuknya warga Negara asing (WNA) dengan tujuan sebagai pekerja atau yang disebut dengan tenaga kerja asing dalam meningkatkan perekonomian memiliki dampak yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan seluas- luasnya bagi orang asing yang ingin bekerja di Indonesia. Perlu disadari bahwa dampak yang dihasilkan dari masuknya tenaga kerja asing ada yang positif dan negatif. Dampak positif yang paling jelas adalah memperkuat kerjasama antar Negara dan mudahnya transfer technology oleh tenaga kerja asing yang bisa langsung dicontoh oleh tenaga kerja lokal. Dampak negatif yang dihasilkan adalah adanya ketimpangan bai tenaga kerja lokal, yang masih belum terserap secara maksimal sehingga tidak bisa mengurangi pengangguran secara maksimal, hal ini akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia secara makro.

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing yang pada dasarnya untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia sampai saat ini belum berjalan optimal, sementara keberadaan tenaga kerja asing pada perusahaan tertentu tidak dapat dicegah dan dibatasi dalam pasar bebas karena merupakan konsekuensi integrasi ekonomi pasar bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Hukum dan HAM, 2017. Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM
- Budiono, Abdul Rachmat. 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Bandung, 2009.
- Miru, Ahmad. 2008. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Robbins. Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhallindo
- Snyder, Richard C. et.al. 1962. Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics. New York: The Free Press
- Subagyo, Agus. 2015. Bela Negara: Peluang dan Tatanan di Era Globalisasi. Banten: Graha Ilmu
- Sumarprihaningrum. 2006. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Jakarta: Himpunan Pembina Sumber daya Manusia Indonesia
- Waltz, Kenneth. 1976. Foreign Policy and Democratic Politics: The American and British Experience
- Effendi, Sofian. 1991. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menghadapi Era Tinggal Landas. Populasi Volume 1 Nomor 2, hlm. 1.328
- Fitratunnisa. 2016. Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakatan Masyarakat Kota

- Dumai. Pekanbaru: JOM FISIP, hlm. 2.
- Jazuli, Ahmad. “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian (The Existence of Foreign Workers in Indonesia from the Immigration Law Perspective).” *JIKH Vol. 12 No.1*, 2018: 90
- Nawawi, “*ASEAN China Free Trade dan Realitas Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia*”, dalam Masyarakat Indonesia Edisi XXXVI Nomor 2 tahun 2010, hlm. 29.
- Pangestu, Mari Elka. 2009. *Competitiveness Towards ASEAN Economic Community*. Jakarta: Journal of Indonesian Economy and Business Volume 24 Nomor 1, hlm. 24-29
- Suhandi. 2016. Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia. Perspektif Volume XXI Nomor 2, hlm.135
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- ASEAN Economic Community Blue print 2025, <https://asean.org/asean-economic-community/> diakses 20 Februari 2021
- <https://cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia> diakses pada tanggal 21 Februari 2021
- <https://cnnindonesia.com/nasional/20180426180638-20-293879/investigasi-ombudsman-mayoritas-tka-china-jadi-buruh-kasar> diakses pada tanggal 21 Februari 2021
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4012053/hasil-kajian-lipi-terkait-serbuan-tenaga-kerja-china/2> diakses pada tanggal 21 Februari 2021
- <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/28/p0373u440-terkait-tenaga-kerja-pertegas-prasyarat-investasi> diakses pada tanggal 21 Februari 2021

